

**PENJELASAN MATA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT Bank Maybank Indonesia Tbk
29 Juni 2026**

Sehubungan dengan rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**Rapat**”) PT Bank Maybank Indonesia Tbk (“**Perseroan**”) yang akan diadakan pada:

Hari / Tanggal : Senin / 29 Juni 2026

Pukul : 14:00 WIB – selesai

Tempat : *Function Room*, Sentral Senayan III, Lantai 28

Jl. Asia Afrika No. 8, Senayan, Gelora Bung Karno, Jakarta 10270,

Perseroan telah menyampaikan:

- Pengumuman mengenai Rencana Pelaksanaan Rapat melalui situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tanggal 21 Mei 2026;
- Pemanggilan untuk menghadiri Rapat melalui situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tanggal 5 Juni 2026.

Selanjutnya, dengan memperhatikan:

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Saham Obligasi dan Rapat Umum Pemegang Sukuk secara Elektronik; dan
- Anggaran Dasar Perseroan,

Dengan ini Perseroan menyampaikan penjelasan untuk setiap mata acara Rapat sebagai berikut.

1. Mata Acara Pertama

“Persetujuan atas Pengambilalihan Saham pada PT Maybank Asset Management, PT Maybank Sekuritas Indonesia dan PT Asuransi Etiqa Internasional Indonesia oleh PT Bank Maybank Indonesia Tbk dalam rangka Pembentukan PT Bank Maybank Indonesia Tbk sebagai Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan Operasional atas Konglomerasi Keuangan Maybank, untuk memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30 Tahun 2024 tentang Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan”

Dasar Hukum:

- Pasal 125 ayat (4) jo. Pasal 89 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“**UUPT**”)
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30 Tahun 2024 tentang Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kegiatan Penyertaan Modal oleh Bank Umum
- Pasal 14 ayat (1) Anggaran Dasar (“**AD**”) Perseroan

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 125 ayat (4) jo. Pasal 89 UUPT, persetujuan Pengambilalihan dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (“**RUPS**”).

Pembentukan PT Bank Maybank Indonesia Tbk (“**Perseroan**”) sebagai Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan (“**PIKK**”) Operasional atas Konglomerasi Keuangan (“**KK**”) Maybank dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30 Tahun 2024 tentang Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan (“**POJK KK PIKK**”).

Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan telah mengajukan permohonan persetujuan pembentukan PIKK Operasional kepada Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) melalui Surat Perseroan Nomor S.2025.017/MBI/Presdir tanggal 20 Juni 2025 perihal “Permohonan Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas Pembentukan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan Operasional PT Bank Maybank Indonesia Tbk”. Atas permohonan tersebut, OJK telah memberikan persetujuan kepada Perseroan melalui Surat OJK Nomor SR-37/KS.13/2025 tanggal 24 September 2025 perihal “Penyampaian Keputusan Persetujuan PT Bank Maybank Indonesia Tbk sebagai PIKK Operasional atas KK Maybank” beserta salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK No. KEP-15/KS.1/2025 tentang “Persetujuan PT Bank Maybank Indonesia Tbk sebagai Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan Operasional atas Konglomerasi Keuangan Maybank” (selanjutnya disebut “**Surat OJK**”).

Berdasarkan persetujuan OJK sebagaimana dimaksud dalam Surat OJK tersebut, struktur Konglomerasi Keuangan Maybank direncanakan terdiri atas:

1. PT Bank Maybank Indonesia Tbk sebagai PIKK;
2. PT Maybank Sekuritas Indonesia sebagai anggota;
3. PT Maybank Asset Management sebagai anggota;
4. PT Asuransi Etiqa Internasional Indonesia sebagai anggota;
5. PT Maybank Indonesia Finance sebagai anggota;

6. PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk sebagai anggota.

Sebagai tindak lanjut atas persetujuan OJK tersebut, Perseroan telah menyampaikan pemberitahuan kepada OJK mengenai rencana kegiatan penyertaan modal oleh Perseroan melalui Surat Perseroan Nomor S.2025.197/MBI/DIR FINANCE tanggal 30 Desember 2025 perihal "Pemberitahuan Awal Rencana Kegiatan Penyertaan Modal oleh PT Bank Maybank Indonesia Tbk".

Selanjutnya, guna memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kegiatan Penyertaan Modal oleh Bank Umum, Perseroan telah mengajukan permohonan persetujuan atas rencana kegiatan penyertaan modal kepada OJK melalui Surat Perseroan Nomor S.2026.066/MBI/DIR FINANCE tanggal 15 April 2026 perihal "Permohonan Persetujuan atas Rencana Kegiatan Penyertaan Modal oleh PT Bank Maybank Indonesia Tbk". Atas permohonan tersebut, OJK telah memberikan persetujuannya melalui Surat OJK Nomor S-114/PB.33/2026 tanggal 18 Mei 2026 perihal "Persetujuan atas Rencana Kegiatan Penyertaan Modal oleh PT Bank Maybank Indonesia Tbk".

Dalam rangka merealisasikan Struktur Konglomerasi Keuangan Maybank sebagaimana telah disetujui oleh OJK, Perseroan saat ini tengah mempersiapkan proses pengambilalihan atas 3 (tiga) *sister company* Perseroan, yaitu PT Maybank Asset Management ("MAM"), PT Maybank Sekuritas Indonesia ("MSI"), dan PT Asuransi Etiqa Internasional Indonesia ("AEII").

Pada mata acara ini, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui tindakan Perseroan untuk melakukan pengambilalihan atas saham MAM, MSI dan AEII dari masing-masing pemegang saham yang saat ini memiliki dan mengendalikan perusahaan-perusahaan tersebut, yaitu Maybank Asset Management Sdn. Bhd., Maybank IBG Holding Limited, dan Etiqa International Holding Sdn. Bhd.

Perseroan juga akan mengusulkan kepada Rapat untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada setiap anggota Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang disyaratkan, atau dianggap perlu dalam rangka pelaksanaan Pengambilalihan, sesuai dengan keputusan Rapat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Pasal 16 ayat (3) butir (iv) AD Perseroan, usulan pengambilalihan atas saham MAM, MSI dan AEII telah disetujui oleh Direksi Perseroan melalui Rapat Direksi pada tanggal 26 Mei 2026 dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan melalui Rapat Dewan Komisaris pada tanggal 29 Mei 2026.

2. **Mata Acara Kedua**

"Perubahan Anggaran Dasar ("AD") Perseroan"

Dasar Hukum:

- Pasal 19 ayat (1) UUP
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30 Tahun 2024 tentang Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan
- Pasal 13 ayat (1) AD Perseroan

Penjelasan:

Perubahan AD Perseroan dilakukan antara lain dalam rangka mematuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30 Tahun 2024 tentang Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan, dan dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) AD Perseroan dan Pasal 19 ayat (1) UUP.

Karena perubahan AD Perseroan ditetapkan oleh RUPS, pada mata acara ini akan diusulkan kepada Rapat antara lain untuk menyetujui perubahan beberapa Pasal dalam AD Perseroan yang berkaitan dengan ketentuan Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan, termasuk Pasal 3 tentang "Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha", dan pasal-pasal lain dalam AD Perseroan, apabila diperlukan, sebagaimana diusulkan, dan untuk memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh AD Perseroan sehubungan dengan perubahan Pasal yang dimaksud di atas.

3. **Mata Acara Ketiga**

"Perubahan Susunan Anggota pengurus Perseroan"

Dasar Hukum:

- Pasal 107 UUP
- Pasal 8 dan Pasal 9 POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK 33**")
- Pasal 12 ayat (1) POJK No. 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum ("**POJK 17**")
- Pasal 15 ayat (8) AD Perseroan

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (8) AD Perseroan, Pasal 8 POJK 33, Pasal 12 ayat (1) POJK 17 serta Pasal 107 UUP, seorang anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut

kepada Perseroan. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi tersebut paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri dimaksud.

Berkenaan dengan hal tersebut dan dengan memperhatikan hal sebagai berikut:

- Perseroan telah menerima Surat Pengunduran Diri dari Bapak Effendi selaku Direktur Perseroan pada tanggal 18 Mei 2026, yang mana Keterbukaan Informasi atas pengunduran diri tersebut telah disampaikan Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia pada tanggal 19 Mei 2026;

Maka pada mata acara Rapat ini, akan diusulkan kepada Rapat untuk:

- Menyetujui untuk menerima dan menyetujui pengunduran diri Bapak Effendi sebagai Direktur Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan atas kerja keras serta jasa-jasanya untuk kemajuan Perseroan. Adapun pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab kepadanya akan ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang terkait dengan masa jabatan tersebut.

Usulan-usulan tersebut di atas telah sesuai dengan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Jakarta, 5 Juni 2026

PT Bank Maybank Indonesia Tbk

Direksi